



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah dan untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan lapangan kerja, perlu dilakukan Pemberdayaan dan Pengembangan terhadap pelaku Usaha Mikro;
- b. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan iklim usaha yang berbasis potensi Daerah sesuai dengan jenis Usaha Mikro, perlu peran Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4866, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat...

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang memberikan izin Usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
8. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
9. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, usaha menengah dan usaha besar.
10. Badan Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HAKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang meliputi hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
13. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga negara non departemen yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II
WEWENANG, TUGAS, DAN TANGGUNGJAWAB
Pasal 2

- (1) Bupati dalam melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro memiliki kewenangan:
 - a. memberdayakan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - b. mengembangkan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil; dan
 - c. melindungi keberlangsungan Usaha Mikro melalui kemudahan akses permodalan, pemasaran, dan promosi.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan tanggungjawab:
 - a. menyusun rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun kebijakan Pemberdayaan, Pengembangan, dan perlindungan;
 - c. menyusun kriteria, standar dan prosedur Pemberdayaan, Pengembangan, dan perlindungan; dan
 - d. menginventarisasi dan menganalisis data hasil pendataan yang dilakukan oleh Kecamatan.
- (3) Tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 3

- (1) Usaha mikro yang diberdayakan, dikembangkan, dan dilindungi di Daerah memiliki kriteria:
 - a. Usaha Mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. berbentuk usaha orang perorangan dan/atau Badan Usaha;
 - c. memiliki usaha yang berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; dan
 - d. milik Warga Negara Indonesia.
- (2) Dalam hal Usaha Mikro sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Daerah tidak melakukan Pemberdayaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan terhadap usaha mikro meliputi:

- a. pendataan;
- b. Kemitraan;
- c. kemudahan perijinan;
- d. penguatan kelembagaan; dan
- e. koordinasi.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 5

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan terhadap pelaku Usaha Mikro di wilayahnya melalui:
 - a. inventarisasi Usaha Mikro; dan
 - b. identifikasi potensi usaha.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Camat melalui Lurah atau Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kemitraan
Pasal 6

- (1) Usaha Mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Pasal 7

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, antara Usaha mikro dengan pihak lainnya meliputi:

- a. proses alih keterampilan bidang produksi;
- b. pemasaran;
- c. permodalan;
- d. sumber daya manusia; dan
- e. penerapan teknologi untuk Pengembangan usaha.

Pasal 8

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berfungsi untuk:

- a. mewujudkan hubungan setara antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;
- b. mencegah...

- b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha mikro dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar;
- c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;
- d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli, dan monopsoni; dan
- e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro.

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Usaha harus memiliki program Kemitraan dan bina lingkungan.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan wajib mengikutsertakan Usaha Mikro.

Bagian Keempat Kemudahan Perizinan Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan kemudahan perizinan Usaha Mikro secara sederhana, mudah, dan cepat serta memberikan kepastian dan kenyamanan.
- (2) Kemudahan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya apapun.

Bagian Kelima Penguatan Kelembagaan Pasal 11

- (1) Untuk mewadahi Usaha Mikro dibentuk forum Usaha Mikro.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (3) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Mekanisme kerja forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 12

- (1) Penguatan kelembagaan Usaha Mikro dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pembiayaan dan penjaminan.
 - b. fasilitasi sertifikasi usaha; dan
 - c. fasilitasi legalitas Badan Usaha.

(2) Fasilitasi...

- (2) Fasilitasi pembiayaan dan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. unit pengelola dana bergulir koperasi usaha mikro, kecil, menengah;
 - b. lembaga keuangan perbankan;
 - c. lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi; dan
 - d. lembaga keuangan lainnya.
- (3) Fasilitasi sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro melakukan Kemitraan dengan instansi yang berwenang terhadap sertifikasi yang dibutuhkan Usaha Mikro melalui:
 - a. sertifikasi HAKI;
 - b. sertifikasi halal;
 - c. sertifikasi SPP-IRT; dan
 - d. persetujuan pendaftaran BPOM.
- (4) Selain Pemerintah Daerah memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Usaha Mikro mendapatkan fasilitasi lainnya sesuai dengan bidang usaha yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi legalitas Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, melalui fasilitasi proses legalitas Badan Usaha bagi Usaha Mikro.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Bagian Kelima Koordinasi Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan dengan instansi, lembaga/Badan Usaha, dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV PERIZINAN Bagian Kesatu Umum Pasal 15

- (1) Setiap Usaha Mikro wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Bupati.

(3) Izin...

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada Camat atau Pejabat yang ditunjuk dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lainnya.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 16

- (1) Setiap orang yang mengajukan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dengan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga/rukun warga terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - e. mengisi formulir; dan
 - f. nomor pokok wajib pajak.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hak, Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin
Pasal 17

Pemegang izin usaha berhak:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan
- b. mendapatkan pelayanan, Pemberdayaan dan Pengembangan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Pemegang izin usaha wajib:

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. menyampaikan laporan perkembangan usaha.

Pasal 19

Pemegang izin dilarang:

- a. memperdagangkan barang dan/jasa ilegal; atau
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentang dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Usaha Mikro yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. penutupan usaha;
 - b. pembekuan izin; atau
 - c. pencabutan izin.

BAB V
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan terhadap Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro, meliputi:
 - a. produksi dan pengolahan;
 - b. pemasaran;
 - c. sumberdaya manusia;
 - d. pendampingan; dan
 - e. desain dan teknologi.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan dunia usaha, lembaga terkait, dan masyarakat melalui Kemitraan dan kerjasama.

Pasal 22

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis kualitas produksi;
 - b. pendidikan manajemen dan kewirausahaan;
 - c. pelatihan keterampilan;
 - d. penguatan permodalan melalui penyaluran dana bergulir;
 - e. kemudahan akses permodalan kelembaga keuangan perbankan dan non perbankan/Koperasi;
 - f. memfasilitasi akses legalitas tempat, usaha dan pemasaran;
 - g. mendorong terciptanya pengembangan iklim Usaha Mikro yang kondusif.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan atau difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang terkait.

Pasal 23...

Pasal 23

Pemerintah Daerah dalam melakukan pendampingan berfungsi sebagai motivator, fasilitator, dan katalisator.

Pasal 24

- (1) Pendampingan diberikan kepada pelaku Usaha Mikro sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pendamping; dan/atau
 - b. tenaga pendamping perorangan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilaksanakan oleh lembaga pendidikan, universitas, dan peneliti dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 25

- (1) Pembinaan Usaha Mikro dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta Kemitraan.
 - b. memaduserasikan perencanaan Daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi Pemberdayaan yang dijabarkan dalam program Daerah;
 - c. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan Pemberdayaan di Daerah;
 - d. menyelenggarakan kebijakan dan program Pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan Kemitraan pada Daerah;
 - e. mengkoordinasikan Pengembangan sumber daya manusia Usaha Mikro di Daerah;

f. membantu...

- f. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi Usaha Mikro; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Monitoring
Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian izin Usaha Mikro.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, wajib mengalokasikan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber dana lainnya yang sah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

BAB IX...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2013 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0813), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 27 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2016 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN
(4,39/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO

I. UMUM

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta pembangunan Daerah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut dan dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, termasuk bidang perekonomian masyarakat Daerahnya.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat khususnya di Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan potensi-potensi ekonomi masyarakat seperti Usaha Mikro, kecil, dan menengah termasuk sektor informal.

Mengingat Usaha Mikro, kecil dan menengah merupakan integral dari perekonomian nasional yang mempunyai peran strategis, dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Daerah dalam mewujudkan penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi secara luas dan penurunan angka kemiskinan, untuk itu perlu adanya suatu *political will* dari Pemerintah Daerah guna melakukan upaya perlindungan, Pengembangan, pembinaan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

berdasarkan pemikiran tersebut, perlu dilakukan Pemberdayaan terhadap Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang dengan melakukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pemberdayaan Dan Pengembangan Usaha Mikro. Urgensi ini semakin kuat karena hingga saat ini belum ada peraturan Daerah Kabupaten Tangerang yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut secara komprehensif, berkelanjutan, dan bersifat lintas sektoral.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang.

Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha merupakan manifestasi komitmen keberpihakan Pemerintah Daerah pada pelaku ekonomi golongan kecil sehingga pengesahan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi Kabupaten Tangerang. Secara praksis, berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan trobosan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro yang mendorong pertumbuhan dan meningkatkan daya saing Usaha Mikro di Kabupaten Tangerang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank dan koperasi, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro.

Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Pendampingan dapat dilakukan oleh Forum Usaha Mikro,
Universitas, atau instansi maupun lembaga lainnya.
- Huruf b
Cukup Jelas.
- Ayat (3)
Cukup Jelas.
- Ayat (4)
Cukup Jelas.
- Ayat (5)
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.